

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan pemaparan pada tulisan diatas maka dapat disimpulkan bahwa, implementasi perlindungan terhadap tenaga kerja migran Indonesia di Australia menurut IA-CEPA masih perlu ditingkatkan kembali dan dikaji lebih dalam lagi. Meskipun telah ada beberapa mekanisme yang diatur dalam IA-CEPA untuk melindungi hak-hak tenaga kerja migran, namun hal tersebut masih belum cukup untuk menjamin hak-hak tenaga kerja migran dan memberikan perlindungan tenaga kerja migran.

Tidak adanya peraturan di dalam perjanjian IA-CEPA yang secara eksplisit mengatur tentang perlindungan hak-hak tenaga kerja migran, serta pengaturan pemantauan yang memadai dalam melindungi hak-hak tenaga kerja migran menjadi fokus utama yang seharusnya segera diperbaiki dan dirumuskan.

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan juga bahwa implementasi perlindungan terhadap tenaga kerja migran Indonesia di Australia menurut IA-CEPA dari perspektif hukum internasional masih memerlukan pemantauan dan evaluasi yang lebih intensif. Hal ini dikarenakan didalam perjanjian IA-CEPA tidak terdapat peraturan yang secara eksplisit mengatur tentang perlindungan tenaga kerja migran dan hak-haknya. Yang tentunya dapat menyebabkan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan perlindungan hak-hak tenaga kerja migran, seperti kurangnya pemahaman tentang hak-hak tenaga kerja migran dan lemahnya sistem pengawasan yang efektif.

Untuk memperkuat perlindungan hak-hak tenaga kerja migran Indonesia di Australia yang diatur oleh IA-CEPA, dapat dilakukan beberapa upaya, antara lain:

1. pemerintah perlu tampil proaktif dan strategik dalam memimpin dan mengkoordinasikan semua isu dan elemen yang terkait dan terlibat dalam pelaksanaan IA CEPA. Khususnya terkait rumusan tambahan terkait perlindungan tenaga kerja migran Indonesia dan hak-haknya.
2. Peningkatan pengawasan terhadap perusahaan dan penerapan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran hak-hak tenaga kerja migran.
3. Penyediaan informasi yang lebih mudah diakses bagi tenaga kerja migran mengenai hak-hak mereka dan jalur pengaduan yang tersedia.
4. Peningkatan kerjasama antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja dalam memastikan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja migran.

5. Peningkatan edukasi bagi tenaga kerja migran mengenai hak-hak mereka dan bagaimana cara mengatasi pelanggaran hak tersebut.
6. Pengembangan mekanisme pengaduan yang lebih efektif dan cepat dalam menangani pelanggaran hak-hak tenaga kerja migran.
7. Penyediaan dukungan hukum dan konseling bagi tenaga kerja migran yang mengalami pelanggaran hak.
8. Perluasan cakupan perlindungan hak-hak tenaga kerja migran dalam perjanjian internasional yang diikuti oleh Australia.

Sebagai kesimpulan, diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun pelaku industri untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja migran Indonesia di Australia, serta menguatkan implementasi IA-CEPA dari perspektif hukum internasional. Hal ini akan berdampak positif tidak hanya bagi tenaga kerja migran Indonesia, tetapi juga bagi hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia dalam bidang ketenagakerjaan.

B. SARAN

Sebagai saran penutup, penulis menyarankan agar pemerintah Indonesia dan Australia dapat melakukan evaluasi perjanjian IA-CEPA agar perumusan perjanjian IA-CEPA dapat di tambahkan landasan terkait perlindungan hak-hak tenaga kerja migran. Selain itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan pemantauan, kesadaran dan pemahaman tentang hak-hak tenaga kerja migran serta peningkatan kerjasama antara berbagai pihak terkait dalam memastikan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja migran. Dalam jangka panjang, perlu dilakukan perbaikan dan perluasan cakupan perlindungan hak-hak tenaga kerja migran dalam perjanjian internasional yang diikuti oleh Australia. Dengan melakukan upaya-upaya tersebut, diharapkan dapat tercipta lingkungan kerja yang adil dan aman bagi tenaga kerja migran Indonesia di Australia.